

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data.

Penyusunan hasil penelitian ini merupakan tahapan yang penting dalam sebuah proses penelitian. Pada proses ini peneliti sampai pada tahapan akhir dalam sebuah penelitian skripsi. Pada bab ini dikemukakan paparan data dan temuan yang didapatkan di lapangan pada proses penelitian serta akan dipaparkan di dalam sub-bab pembahasan.

1. Paparan Data Lokasi Penelitian.

a. Profil Pengadilan Agama Sumenep.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata islam ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Dari sekian perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep, salah satunya yang diteliti oleh peneliti ialah permohonan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama Sumenep sudah berdiri sejak tahun 1958, hal ini berdasarkan temuan dokumen tertua berupa Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1 Tahun 1958 pada perkara Fasakh pada tanggal 07 Januari 1958 dan ditandatangani oleh K.H Miftahul Arifin

yang pada saat itu menjadi ketua Pengadilan Agama pertama di Sumenep.

Pengadilan Agama Sumenep yang saat ini diketuai oleh bapak Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I beralamat di Jl. Trunojoyo Km. 03, No. 300, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Berjarak $\pm$ 3,9 KM dari alun-alun Kabupaten Sumenep. Berada di sebelah utara kampus STKIP PGRI Sumenep. Memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 294 kelurahan/desa dan 24 kecamatan serta jika diukur seluas 1.146,93 KM² wilayah daratan dan luas wilayah kepulauan 946,53 KM².

b. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Sumenep.

Pengadilan Agama Sumenep memiliki Visi, Misi dan Motto yang digunakan sebagai acuan dalam membuat langkah-langkah perubahan untuk mencapai sebuah masa depan yang jelas, yaitu:

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sumenep Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sumenep.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sumenep.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Summenep

MOTTO

BERAKSI untuk MELAYANI

(BERSama, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inspiratif)

2. Paparan Data Hasil Penelitian.

Paparan data hasil penelitian adalah gambaran yang diperkenalkan untuk menentukan kualitas informasi utama yang diidentifikasi dengan pemeriksaan, melalui tema yang sesuai dalam penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian ini. Paparan data yang diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi, yang merupakan representasi dari fokus penelitian ini meliputi:

Pertama, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Kedua, Apa argumen hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

Ketiga, Bagaimana penerapan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sumenep?

a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat kokoh yang didalam al-qur'an dikenal dengan istilah *Mitsaqan Qalizan* sebagai seorang suami dan istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang didalamnya bernilai ibadah. Perkawinan yang terjadi di Indonesia tidak serta merta dilakukan secara sembarangan terdapat hal-hal yang mengatur tentang perkawinan tersebut salah satunya terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan.

Mengenai minimal usia untuk bisa melakukan perkawinan di Indonesia, tidak semua kalangan umur bisa melakukan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur tentang batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun baik laki-laki maupun Perempuan, yang pada awalnya usia minimal

perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Sumenep, peneliti mewawancarai empat hakim terkait pandangannya terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terutama pada perubahan batas minimal usia perkawinan.

Peneliti mengawali wawancaranya pada Bapak Hirmawan Susilo tentang pandangannya terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terutama pada perubahan batas minimal usia Perkawinan. Pemaparannya sebagaimana berikut:

“Dalam bernegara kita tidak bisa lepas dari sebuah hukum atau peraturan yang dibuat oleh sebuah lembaga pemerintah. Karena bisa katakan hukum itu bisa dikatakan sebuah *social control* atau sebuah ketetapan yang bisa mengatur tingkah laku manusia dalam bersosial, begitu pula dengan aturan yang membahas tentang perkawinan, wabil-khusus perubahan usia minimal perkawinan juga merupakan salah satu contoh *social control* agar masyarakat bisa dikontrol dalam hal sebuah perkawinan yang layak diakui oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sangat tepat untuk perubahan yang terjadi pada batas usia minimal perkawinan.”¹

Pada keterangan yang diberikan oleh Bapak Hirmawan Susilo bahwa perubahan yang terjadi pada perubahan batas usia minimal perkawinan, hal ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengkontrol masyarakat khususnya dalam hal sebuah

¹ Bapak Hirmawan Susilo, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 08 April 2025).

perkawinan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum atau aturan merupakan sebuah kontrol sosial (*social control*) yaitu sesuatu yang bisa mengatur dan menetapkan tingkah laku manusia.

Pada hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Moh. Jatim mengenai pandangannya terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal perkawinan.

“Untuk perubahan usia minimal perkawinan ini bisa diartikan sebuah langkah yang dapat mengurangi sebuah praktek perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur. Walaupun ada rintangan dalam mensukseskan Undang-Undang ini.”²

Dari pemaparan yang disebutkan oleh Bapak Moh. Jatim bahwa perubahan yang terjadi pada batas minimal usia perkawinan merupakan sebuah langkah yang dapat mengurangi angka perkawinan dini. Dalam mensukseskan Undang-Undang ini tentu terdapat beberapa tantangan tersendiri sehingga perlu adanya kesadaran bagi masyarakat khususnya di kabupaten Sumenep.

Kemudian Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad juga memaparkan bahwa.

“Sebuah langkah yang efisien mengingat dalam melangsungkan dan menjalankan perkawinan perlu adanya sebuah kematangan berpikir dan kedewasaan seseorang.”³

² Bapak Moh. Jatim, Ketua Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 08 April 2025).

³ Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 08 April 2025).

Bapak Muhammad Agfar Musyaddad menambahkan Undang-Undang ini sangat efisien bila dilihat dari tingkat kemangatan seseorang karena bila seseorang tidak matang secara pola pikir dan kedewasaannya dapat dikhawatirkan pada proses memenuhi sebuah perkawinannya.

2) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

Dispensasi Kawin bisa dikatakan sebuah aturan khusus yang dibuat bersamaan dengan aturan umum tentang usia minimal Perkawinan.

Ibu Nurjumaatun Agustinah memaparkan terkait pandangannya terhadap dispensasi kawin.

“Dispensasi kawin bukan hanya sekedar aturan yang membuka sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh sembarang orang, tapi dispensasi kawin ini sebuah gerbang atau mungkin sebuah pintu darurat apabila terjadi sebuah keadaan tertentu yang mengharuskan seseorang untuk menikah. Sehingga sah saja bila diterapkan pada Undang-Undang Perkawinan”⁴

Pendapat dari Ibu Nurjumaatun Agustinah dapat dipahami dispensasi kawin ini bukan sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perkawinan dini, melainkan sebuah pintu darurat apabila terjadi keadaan tertentu,

⁴ Ibu Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

jadi hal ini sebuah aturan yang wajar saja bila diterapkan pada Undang-Undang perkawinan.

Kemudian menurut bapak Hirmawan Susilo, sedikit menjelaskan terkait dispensasi kawin bahwa.

“Dispensasi Kawin adalah sebuah bentuk aturan khusus tentang cakap hukum dalam sebuah perkawinan.”⁵

Kemudian Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep melanjutkan bahwa.

“Dispensasi terbentuk karena adanya sebuah keadaan *Mudharot* yang dilakukan oleh seorang anak, Karena hal itu lah bisa dilakukannya pengajuan dispensasi kawin dikarenakan hal-hal yang berbentuk ke *Mudharot* – an. Sehingga aturan ini tidak keluar dari ketentuan Perundang-Undangan.”⁶

Bapak Hirmawan dan Bapak Muhammad Agfar Musyaddad memiliki pendapat yang hampir sama tentang dispensasi, aturan ini merupakan sebuah aturan khusus yang ada dalam sebuah aturan umum yang terdapat di Undang-Undang perkawinan sehingga aturan ini tidak keluar dari ketentuan Perundang-Undangan.

Bapak Moh. Jatim menjelaskan tentang pandangannya terkait dispensasi kawin bahwa.

“Undang-undang jika hanya dibaca sekilas memang akan menimbulkan sebuah kontradiktif didalamnya, sebenarnya itu tidak akan terjadi bilamana kita membaca dan

⁵ Bapak Hirmawan Susilo, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

⁶ Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

membahasnya lebih dalam dan teliti sehingga dapat merubah sudut pandang terhadap undang-undang ini.”⁷

Dari pemaparan dari Bapak Moh. Jatim bahwa jika kita membaca sekilas dapat menimbulkan sebuah kontradiksi di dalam Undang-Undang ini sehingga perlu adanya pembahasan lebih dalam untuk mengubah sudut pandang pada Undang-Undang ini.

b. Argumen hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada perubahan yang dibuat di Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana isinya perkawinan bisa dilaksanakan jika seorang pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun menjadi 19 tahun bagi keduanya, perubahan ini memiliki tujuan utama yang berkaitan dengan seorang anak.

Bapak Hirmawan Susilo memberikan argumennya terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia Perkawinan.

“Kenapa perubahan usia perkawinan itu penting? Karena selain untuk menekan angka pernikahan dini, secara substansinya perubahan yang mengatur tentang usia perkawinan bertujuan untuk memberikan hak anak, dengan berjalannya waktu usia 16 tahun dianggap tidak relevan dan tidak banyak memberikan hak anak secara signifikan yang seharusnya diterima oleh seorang

⁷ Bapak Moh. Jatim, Ketua Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

anak seperti hak mendapatkan kesejahteraan, hak memperoleh pendidikan minimal 12 tahun dan lain lain.”⁸

Sebagai mana keterangan yang Bapak Hirmawan Susilo berikan bahwa tujuan lain dari perubahan usia minimal perkawinan adalah untuk memberikan hak-hak anak hingga pada usia yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Hak tersebut antara lain; hak untuk memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak untuk kesejahteraan, hak untuk kebebasan dan hak atas kasih sayang. Jika, perkawinan masih tetap dilakukan pada usia 16 tahun ditakutkan hak-hak yang telah disebutkan diatas akan dirampas dengan adanya perkawinan dini. Sehingga bapak Hirmawan Susilo berpendapat sangat tepat dengan adanya perubahan usia perkawinan ini.

Argumen yang diberikan oleh Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad adalah

“Dalam perjalanan sebuah perkawinan perlu adanya kematangan dalam berpikir dan kedewasaan pada diri seseorang, baik itu secara psikolog, fisik maupun mental. Sehingga mampu berpikir mana yang benar dan salah dalam sebuah hubungan perkawinnan untuk menuju keluarga yang sakina, mawaddah, warahma. SeHINGA dengan adanya kenaikan usia minimal perkawinan merupakan sebuah langkah yang efisien untuk lebih mematangkan kedewasaan dalam menunaikan perkawinan”⁹

Dari pemaparan yang diberikan oleh bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, perubahan yang terjadi pada usia minimal perkawinan

⁸ Bapak Hirmawan Susilo, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

⁹ Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 08 April 2025).

merupakan sebuah langkah efisien dalam proses pendewasaan baik dilihat dari psikolog, fisik dan mental dari seseorang yang ingin melakukan sebuah perkawinan. Sehingga, seseorang yang sudah dianggap dewasa berdasarkan hal diatas bisa mampu menilai mana yang benar dan salah dalam mengambil sebuah keputusan bagi keluarganya untuk mencapai keluarga yang *sakina, mawadda, warahmah*.

Kemudian penuturan oleh Bapak Moh. Jatim mengenai argumennya tentang pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan terdapat rintangan untuk menyukseskan Undang-Undang ini.

“Memang saya sangat mendukung dengan adanya perubahan usia minimal perkawinan di Indonesia, bisa saja Undang-Undang tersebut bisa menjadi penekan untuk praktek perkawinan di bawah umur, alasannya karena untuk memberikan hak-hak anak lebih banyak. tetapi ada hal yang menggajal dalam pemahaman saya lebih khususnya di Kabupaten Sumenep, yakni bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pesan dan maksud Undang-Undang Perkawinan, walaupun sepeti itu hal ini merupakan tugas kita bersama dalam memberikan pemahaman tersebut yang sedikit demi sedikit masyarakat memahami isi dari Undang-Undang Perkawinan ini.”

Dalam pemaparan Bapak Moh. Jatim diketahui bahwa beliau memiliki sebuah tantangan yang perlu dihadapi, yakni bagaimana isi dari undang-undang ini yang terkandung didalamnya bisa dipahami oleh masyarakat. Walaupun dengan demikian beliau merasa bahwa Perubahan Undang-Undang ini akan sedikit demi sedikit tersampaikan kepada masyarakat.

Kemuadian, argumen hakim terhadap pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep saat diwawancarai oleh Peneliti.

“Perlu diketahui disemua bentuk hukum termasuk didalam islam terdapat hukum yang bersifat wajib, haram dan *istisna*’, dalam hukum di Indonesia terdapat dua jenis yakni dispensasi dan izin. Sehingga semua hukum itu selalu memberikan gerbang atau pintu darurat dalam keadaan tertentu termasuk permohonan dispensasi kawin. Walaupun demikian Dispensasi Kawin ini tidak sekedar aturan untuk membuka sebuah kesempatan bagi sembarang orang. Maka dengan dasar ini sah-sah saja bila diaplikasikan kepada Undang-Undang Perkawinan. Contohnya, secara aturan sudah jelas melangsungkan perkawinan dibawah minimal berumur 19 tahun, kecuali terdapat keadaan darurat.”¹⁰

Kemudian Bapak Hirmawan Susilo selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Sumenep menjelaskan pasal tersebut bahwa.

“Dalam semua bentuk hukum atau aturan terdapat unsur perintah, larangan dan pengecualian, termasuk pada Undang-Undang Perkawinan ini. Ketentuan pengecualian disebut dengan eksepsional atau dalam islam sering disebut *istisna*’ yang sifatnya sebuah aturan khusus dari sebuah aturan umum berupa usia minimal perkawinan, salah satu contohnya ada didalam Dispensasi kawin, bisa disebut sebagai pengecualian terhadap hal hal yang sifatnya darurat.”¹¹

Selanjutnya Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad melanjutkan pemaparan tersebut tentang dispensasi kawin

“Dispensasi terbentuk karena adanya sebuah keadaan *Mudharot* yang dilakukan oleh seorang anak, Karena hal itu lah bisa dilakukannya pengajuan dispensasi kawin untuk menghindari seorang anak mengalami kemudhorotan yang lebih parah.

¹⁰ Ibu Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

¹¹ Bapak Hirmawan Susilo, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

Sehingga aturan ini tidak keluar dari ketentuan Perundang-Undangan.”¹²

Bapak Hirmawan susilo dan Bapak Muhammad Agfar Musyaddad memiliki pemikiran yang sama, aturan ini merupakan sebuah aturan khusus yang ada dalam sebuah aturan umum yang terdapat di Undang-Undang perkawinan sehingga aturan ini tidak keluar dari ketentuan Perundang-Undangan. Aturan ini juga bisa mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih parah karena suatu sebab.

bapak Moh. jatim menambahkan untuk membaca dan memahami isi dari Undang-Undang ini perlu adanya ketelitian ekstra :

“Walaupun Undang-Undang ini bila tidak dibaca dan dipahami secara betul-betul maka akan menimbulkan sebuah kontradiktif didalamnya sehingga perlu adanya sebuah pemahaman dan penalaran yang lebih teliti tentang hukum khususnya pada Undang-Undang Perkawinan. Sebab bila tidak akan memicu pemikiran kok bisa dalam satu Undang-Undang terdapat 2 ayat yang terkontradiktif.”¹³

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh bapak Moh. Jatim beliau mengingkan adanya ketelitian dalam memahami isi dari Undang-Undang Perkawinan ini sehingga pemikiran kontradiksi bisa di hilangkan dari Undang-Undang ini.

Dari argumen ke-empat hakim diatas, bahwa Dispensasi Kawin merupakan sebuah aturan khusus yang dibuat bilamana terdapat

¹² Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

¹³ Bapak Moh. Jatim, Ketua Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

penyimpangan yang terjadi pada sebuah aturan umum dari sebuah perkawinan. Dalam setiap aturan juga harus terdapat unsur perintah, larangan dan pengecualian. Maka bentuk dari Dispensasi Kawin merupakan sebuah pengecualian terhadap usia minimal perkawinan atau didalam hukum islam sering disebut dengan Istisna’

Dalam Dispensasi Kawin juga tidak sertamerta memberikan kemudahan bagi setiap pemohonnya untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur, karena Dispensasi kawin akan di kabulkan apabila seorang anak akan menuju kepada *kemudharatan*. Bisa dikatakan bahwa Dispensasi Kawin merupakan sebuah pintu darurat yang dapat menghindarkan seorang anak dari Kemudhoratan.

c. Penerapan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sumenep.

1) Jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep.

Permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami sebuah lonjakan yang signifikan hal ini disampaikan oleh bapak Moh. Jatim bahwasanya

“Perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep awalnya menjadi perhatian serius hal ini dikarenakan terjadi lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2020 berjumlah 287 perkara dan pada tahun 2021 berjumlah 324 perkara”¹⁴

¹⁴ Bapak Moh. Jatim, Ketua Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan dibawah usia 19 tahun bukan sebuah hal yang negatif hal ini disampaikan oleh Mohammad Aghfar Musyaddad selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep.

“Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa nikah dibawah umur 19 tahun bukan sebuah hal yang mengandung unsur negatif sehingga masyarakat tidak bersalah mengajukan permohonan tersebut sehingga hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep.”¹⁵

Walaupun begitu terdapat tahun 2021 hingga 2023 angka permohonan Dispensasi Kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep berangsur-angsur menurun hal ini disampaikan oleh bapak Moh. jatim sebagai ketua Pengadilan Agama Sumenep.

“Pada kasus permohonan Dispensasi Perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, terhitung dari tahun 2021 sebanyak 324 perkara, kemudian pada tahun 2022 menurun sebanyak 315 perkara, dan pada tahun 2023 jumlah angka permohonan Dispensasi Kawin terus mengalami penurunan sebanyak 286 perkara serta terakhir per bulan november tahun 2024 Pengadilan Agama Sumenep memutus permohonan Dispensasi Kawin berjumlah 208 perkara”¹⁶

¹⁵ Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

¹⁶ Bapak Imran Shaleh, Panitera Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 12 November 2024).

Hal ini selaras dengan data yang diperoleh peneliti yang menganalisis secara langsung pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 hingga 2023 yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Sumenep sebagaimana table berikut :¹⁷

Tabel 1.2

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Hingga
November 2024**

Tahun	Jumlah Permohonan
2020	287 Perkara
2021	324 Perkara
2022	315 Perkara
2023	286 Perkara
November 2024	208 Perkara

2) Kriteria Alasan Mendesak Dari Sudut Pandang Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumenep.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin disebutkan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi usia yang sedang ditempuh tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undnag-Undang Perkawinan tidak terpenuhi sehingga bisa mengajukan dispensasi kawin

¹⁷ Pengadilan Agama Sumenep, 12 November 2024.

kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai oleh bukti bukti pendukung.

Terdapat sebuah aturan untuk menyertakan sebuah alasan yang mendesak, dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga pada pembahasan kali ini akan menganalisis bagaimana sudut pandang hakim dalam memaparkan argumennya tentang alasan mendesak tersebut.

Perlu diketahui bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk pada perkara *voluntair*, dalam perkara ini tidak ada sebuah unsur yang mengandung sengketa, melainkan perkara yang meminta atau memohonkan suatu ketetapan dari pengadilan hal ini dijelaskan oleh bapak Moh. Hirmawan susilo saat ditemui oleh peneliti di Pengadilan Agama Sumenep.

Bapak Hirmawan Susilo, S.H, M.H menjelaskan bahwa

“Pada proses persidangan permohonan dispensasi kawin dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata terhadap perkara *voluntair*, pada perkara *volunter* tidak ada upaya perdamaian, hanya memberikan penasehat kepada pemohon jika tidak dapat dinasehati maka akan dilanjutkan sesuai hukum acara perdata.”¹⁸

Kemudian Bapak Hirmawan susilo menambahkan sedikit tentang persidangan pada perkara *voluntair* pada permohonan dispensasi kawin.

“dimulai dari pembacaan surat permohonan, pembuktian surat dan saksi-saksi sehingga didapatkan fakta bahwa para pihak membuktikan anak ini sudah benar-benar dalam keadaan darurat

¹⁸ Bapak Hirmawan Susilo, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

serta dilanjutkan dalam pembacaan penetapan. Dalam proses persidangan harus menggunakan hakim tunggal tidak boleh menggunakan majelis hakim.”¹⁹

Pada proses persidangan *voluntait* akan dimulai pada pembacaan surat permohonan, pembutian sebuah surat dan para saksi-saksi, kemudian dibacakan sebuah ketetapan. Dalam sidang permohonan dispensasi kawin diharuskan menggunakan seorang hakim tunggal. Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kemudian dalam melihat proses persidangan para hakim perlu menilai dan mengkaji alasan mendesak atau sebuah keadaan darurat yang menyebabkan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ibu Nurjumaatun Agustinah memaparkan hal tersebut bahwa.

“Bentuk Keadaan darurat yang dialami oleh seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun dapat dilihat dari kualitas pergaulan dari anak tersebut bukan dikarenakan hamil di luar nikah. Jadi keadaan darurat itu harus diutamakan dari pada harus mengejar kemanfaatan dari sebuah perbuatan hukum.”²⁰

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah diketahui bahwa, hamil diluar nikah saja bukan sebuah dasar dari bentuk alasan mendesak, tapi bisa dinilai

¹⁹ Bapak Hirmawan Susilo, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 11 November 2024).

²⁰ Ibu Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

dari kualitas pergaulan dari seorang anak. Sehingga hal ini yang diutamakan dalam sebuah putusan permohonan dispensasi kawin.

Kemudian Ibu Nurjumaatun Agustinah selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep melanjutkan pemaparannya.

“Yang akan menjadi tolak ukur dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin salah satunya adalah adanya fakta bahwa anak-anak tersebut sudah dekat dengan perbuatan zina bahkan sudah tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Sehingga semua para pihak harus mendalilkan seberapa parah keadaan darurat yang terjadi antara keduanya.”²¹

Hal ini bisa dilihat dalam penetapan nomor 915/Pdt.P/2024/PA.Smp. yang ditetapkan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah. Dalam putusan ini bisa di pahami bahwa seseorang yang masih berumur 17 tahun 1 bulan bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Alasannya adalah bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan bisa menjadi sebuah aib bagi keluarga. Sehingga hakim memutuskan permohonan dispensasi kawin pada penetapan nomor 915/Pdt.P/2024/PA.Smp dikabulkan untuk dilaksanakannya perkawinan agar tidak menambah kemudharatan yang lebih lanjut.

Dalam kasus lain juga disampaikan oleh bapak Hirmawan Susilo tentang pandangannya tentang alasan mendesak yang ditolak pada permohonan dispensasi kawin.

²¹ Ibu Nurjumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

“Yang akan menjadi penentu dikabulkan atau tidaknya sebuah permohonan dispensasi kawin tidak hanya sebuah alasan mendesak. Analisis saya umur juga menjadi penentu bagi putusan permohonan dispensasi kawin. Walaupun terdapat ada alasan mendesaknya seperti takut terjadinya perzinahan, hal ini tidak akan dikabulkan karena umur yang sangat jauh dari batas minimal perkawinan dinilai masih belia.”²²

Berdasarkan pada penuturan bapak Hirmawan Susilo bahwa walaupun alasan mendesaknya untuk menghindari adanya sebuah perzinahan bagi kedua calon, umur juga menjadi penentu permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak. Salah satu contohnya pada penetapan yang ditolak pada nomor 499/Pdt.G/2024/PA yang mana salah satu calon masih memiliki umur 16 tahun dan memiliki alasan terdesak takut menyebabkan kedua calon tersebut berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti perzinahan. Pada penetapan tersebut hakim memiliki pendapat umur tersebut masih sangat jauh dari batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak tersebut masih memiliki banyak hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh para pemohon. Selain itu kesiapan fisik dan psikis anak dalam usia 16 tahun masih jauh dari batas usia minimal perkawinan.

Dalam Dispensasi Kawin juga tidak sertamerta memberikan kemudahan bagi setiap pemohonnya untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur, karena Dispensasi kawin akan di

²² Bapak Hirmawan Susilo, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung*, (Sumenep, 08 April 2025).

kabulkan apabila seorang anak akan menuju kepada kemudharatan. Bisa dikatakan bahwa Dispensasi Kawin merupakan sebuah pintu darurat yang dapat menghindarkan seorang anak dari Kemudhoratan.

Bapak Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep menambahkan saat diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Sumenep.

“Tidak hanya menggunakan seberapa besar keadaan darurat yang di alami seorang anak, Hakim Pengadilan Agama Sumenep juga berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.”²³

Tentu dalam proses persidangan hakim tidak boleh sembarangan memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Terdapat peraturan untuk memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin yakni peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang disebut dengan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Aturan ini menjelaskan secara rinci bagaimana proses, persyaratan dan hal hal yang mendesak dalam permohonan Dispensasi Kawin yang nantinya akan menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²³ Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 11 November 2024).

Pada penetapan Nomor 904/Pdt.P/2024/PA.Smp menjelaskan pada Pasal 16 huruf j PERMA nomor 5 tahun 2019 juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, yang mana pertimbangannya adalah kesanggupan orang tua dari masing masing anak untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya.

B. Temuan Penelitian

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi atau pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Sumenep Tentang perubahan usia minimal perkawinan adalah sebuah langkah yang tepat dan efisien yang diambil pemerintah
2. selain untuk mengurangi angka pernikahan dini Undang-Undang ini juga bisa menilai Tingkat kematangan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan.
3. Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang dispensasi kawin berpendapat bahwa aturan ini merupakan sebuah pintu darurat atau aturan khusus yang terdapat pada aturan umum berupa Undang-Undang Perkawinan.

4. Argumen Para Hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap Pasal 7 Ayat (1) terhadap perubahan yang terjadi pada usia minimal perkawinan merupakan langkah yang tepat dan efisien. selain bisa mengurangi angka pernikahan dini perubahan ini juga bisa lebih memberikan hak yang lebih banyak kepada seorang anak. Seperti untuk memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak untuk kesejahteraan, hak untuk kebebasan dan hak atas kasih sayang. Tidak hanya itu, kematangan dan kedewasaan seseorang dibutuhkan dalam mengarungi bahtera perjalanan sebuah perkawinan sebab hal ini dianggap mampu dan bisa memberikan tanggungjawab serta menciptakan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban diantara suami dan istri.
5. Argumentasi para hakim di Pengadilan Agama Sumenep bisa diketahui tentang dispensasi kawin merupakan sebuah aturan yang lumrah dan tidak melanggar sebuah peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. Yang mana isi dari sebuah aturan jelas harus memuat sebuah perintah, larangan dan pengecualian.
6. Aturan ini juga bisa termasuk pada lingkup sebuah aturan khusus yang dibuat untuk mencegat berlakunya sebuah aturan umum. Aturan umum itu sendiri merupakan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
7. Dispensasi Kawin merupakan sebuah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan kepada seorang anak yang tidak sesuai

dengan ketentuan usia minimum perkawinan yang bertujuan untuk menghilangkan *kemudhoratan*.

8. Kriteria para hakim dalam menentukan alasan mendesak tidak hanya berfokus pada kehamilan diluar nikah saja. Selain itu alasan mendesak bisa dilihat dari kualitas pergaulan seorang anak, kemudian hal yang mendesak lainnya yang akan mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti perzinahan. Selain itu umur juga menjadi tolak ukur untuk permohonan dipensasi kawin dikabulkan bila umur seorang anak sangat jauh dari batas usia minimal perkawinan bisa saja permohonan tersebut ditolak akibat usia yang masih belia dan seharusnya bisa lebih banyak mendapatkan hak -haknya sesuai aturan Perundang-Undangan utamanya Undang-Undang perlindungan anak.

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan peneliti ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumenep dengan tema Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peneliti berharap dengan adanya interaksi langsung dengan Ketua, para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sumenep melalui wawancara ini peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya asumsi belaka karangan dari peneliti sendiri.

Dalam sub bab ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang tercakup dalam tiga fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumenep Tentang Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat kokoh bagi seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang didalamnya bernilai ibadah. Dalam hukum Islam perkawinan dimaknai sebuah akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan untuk hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayanng dengan cara yang di ridhai allah.²⁴ Sedangkan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 6.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah menjadi sahnyanya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hidup berumah tangga, dengan tujuan untuk membuat keluarga sakina.²⁵

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seseorang bisa melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun bagi Laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian dengan beberapa pertimbangan aturan ini sudah tidak relevan lagi sehingga hal yang mengatur minimal usia perkawinan berubah yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun Perempuan.²⁶

Dari beberapa hakim yang telah diwawancari memiliki pandangan terhadap perubahan Undang-Undang Perkawinan sudah tepat, seperti menurut bapak Hirmawan Susilo, pembatasan usia ini sangat tepat bagi masyarakat madura khususnya di daerah Kabupaten Sumenep, karena bagaimanapun Undang-Undang merupakan sebuah kontrol sosial (*social control*) yaitu sebuah ketentuan yang dapat mengendalikan perilaku masyarakat sesuai dengan tata nilai sosial yang diakui oleh masyarakat itu sendiri.

²⁵ Achmad Fauzi, "Perkawinan endogamy di kabupaten Pamekasan Madura", *An-Nawazil*, 2, (September, 2021), 23.

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan menurut pandangan Bapak Moh. Jatim menuturkan bahwa perubahan yang terjadi pada batas minimal perkawinan merupakan sebuah langkah tepat yang dapat mengurangi angka perkawinan anak.

Pemaparan yang dijelaskan oleh bapak Mohammad Aghfar Musyaddad dalam melaksanakan sebuah perkawinan perlu adanya kematangan baik secara pola pikir maupun sebuah kedewasaan untuk mengambil keputusan dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Sehingga, perubahan batas minimal perkawinan merupakan sebuah langkah yang efektif untuk hal tersebut bisa terjadi.

Kemudian terdapat aturan tentang pemberian izin perkawinan. Aturan ini sering disebut dengan Dispensasi Kawin, aturan ini berada di Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi Kawin merupakan sebuah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan kepada seorang anak yang tidak sesuai dengan ketentuan usia minimal perkawinan. Pada awalnya peneliti berpendapat dengan adanya pemberian dispensasi kawin bisa terindikasi dengan adanya peluang baru untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Dari hasil wawancara kepada 4 Hakim yang berada di Pengadilan Agama Sumenep tentang Dispensasi Kawin, Dari keterangan yang diterangkan oleh ibu Nurjumaatun Agustianah dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ini merupakan sebuah aturan wajar dalam sebuah undang

undang. Bukan sebuah kesempatan untuk melangsungkan perkawinan dini melainkan sebuah pintu darurat apabila seseorang mengalami keadaan tertentu yang mengharuskannya untuk melangsungkan perkawinan. Bapak Muhammad Agfar Musyaddad dan bapak Hirmawan memiliki pendapat yang sama tentang dispensasi, aturan ini merupakan sebuah aturan khusus yang ada dalam sebuah aturan umum yang terdapat di Undang-Undang perkawinan sehingga aturan ini tidak keluar dari ketentuan Perundang-Undangan. Kemudian Bapak Moh. Jatim menambahkan jika Undang-Undang ini dipahami secara singkat akan menimbulkan kontradiksi sehingga perlu adanya pembahasan atau penalaran yang teliti untuk memahami istilah Dispensasi Kawin, sehingga bisa merubah sudut pandang terhadap sebuah Undang-Undang.

Dengan demikian, dari para hakim Pengadilan Agama Sumenep berpandangan terhadap usia minimal perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpedapat bahwa perubahan yang terjadi pada usia minimal perkawinan merupakan sebuah langkah yang tepat dan efisien yang diambil pemerintah, selain untuk mengurangi angka pernikahan dini Undang-Undang ini juga bisa menilai Tingkat kematangan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpandangan bahwa aturan ini merupakan sebuah pintu darurat atau aturan khusus yang terdapat pada aturan umum berupa Undang-Undang

Perkawinan. Sehingga aturan dispensasi kawin ini merupakan sebuah peraturan yang lumrah dalam peraturan perundang-undang yang di Indonesia. Hanya saja, jika Undang-Undang ini hanya dibaca dan dipahami sekilas dapat menimbulkan pemahaman bahwa Dispensasi Kawin merupakan sebuah peluang untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Sehingga, perlu adanya pemahaman dan penalaran yang cukup untuk merubah sudut pandang sebuah ketentuan Perundang-Undangan.

2. Argumen hakim Pengadilan Agama Sumenep terhadap Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bapak Hirmawan Susilo berargumen tentang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang usia minimal perkawinan yang berubah, Pada Perkembangannya usia minimal perkawinan diubah yang awalnya seorang pria harus berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun menjadi 19 tahun bagi keduanya. Berubahnya ketentuan ini bukan tanpa alasan, tujuan diubahnya aturan ini secara substansinya adalah untuk memberikan lebih banyak hak-hak yang diterima oleh seorang anak. Karena dengan seiring berjalannya waktu usia 16 tahun menjadi tidak relevan lagi yang bisa merenggut hak anak yang seharusnya diterima secara maksimal, seperti hak anak untuk mendapatkan pendidikan minimal selama 12 tahun, hak terhindar dari diskriminasi dan hak perlindungan. Jika, perkawinan masih tetap dilakukan pada usia 16 tahun ditakutkan hak-

hak yang telah disebutkan diatas akan dirampas dengan adanya perkawinan dini. Sehingga bapak Hirmawan Susilo berpendapat sangat tepat dengan adanya perubahan minimal usia perkawinan ini yang tujuannya untuk lebih menjamin hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak dibawah umur.

Selanjutnya peneliti menambah tidak hanya hak yang disebutkan diatas yang perlu di dapatkan oleh seorang anak. Melainkan seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak untuk kesejahteraan, hak untuk kebebasan dan hak atas kasih sayang juga perlu diperhatikan.

Berdasarkan Argumen yang diberikan oleh Bapak Mohammad Aghfar Musyaddad tentang usia minimal perkawinan beliau mengatakan perlu adanya pendewasaan dalam sebuah perkawinan. Pendewasaan disini tidak hanya berupa fisik saja melainkan aspek lain perlu diperhatikan seperti psikolog dan mental seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Dengan matangnya sebuah kedewasaan mampu menilai dalam mengambil keputusan yang menurut seseorang benar dan salah. Sehingga dengan pertimbangan tersebutlah mampu mengarah sebuah perkawinan kepada keluarga yang *sakina, mawadda, warahmah*.

Dengan demikian, kondisi kedewasaan ini merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Karena kedewasaan ini telah dianggap mampu dan bertanggungjawab serta menciptakan hubungan yang seimbang antara hak

dan kewajiban diantara suami dan istri. Maka, dengan perubahan usia minimal sebuah perkawinan secara efisien mewujudkan pendewasaan tersebut.

Kemudian, terdapat tantang yang harus dihadapi menurut bapak Moh. Jatim pada Undang-Undang ini, diargumen beliau mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada usia minimal perkawinan akan membantu dalam menekan angka pernikahan dini, ada tantangan yang akan dihadapi pada pemberian pemahaman kepada masyarakat khususnya di kabupaten Sumenep tentang pesan dan maksud tujuan perubahan usia minimal perkawinan ini. Sehingga, muatan baik yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan ini bisa tersampaikan dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat. Walaupun demikian beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang ini akan sedikit demi sedikit akan tersampaikan kepada masyarakat luas khususnya di kabupaten Sumenep.

Dari keterangan para narasumber dapat dirumuskan bahwa argumen hakim terhadap perubahan yang terjadi pada usia minimal perkawinan merupakan langkah yang tepat dan efisien selain bisa mengurangi angka pernikahan dini perubahan ini juga bisa lebih memberikan hak yang lebih banyak kepada seorang anak. Seperti untuk memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak untuk kesejahteraan, hak untuk kebebasan dan hak atas kasih sayang. Tidak hanya itu, kematangan dan kedewasaan seseorang dibutuhkan dalam mengarungi bahtera perjalanan sebuah perkawinan sebab hal ini dianggap mampu dan

bisa memberikan tanggungjawab serta menciptakan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban diantara suami dan istri.

Dilain sisi, adanya sebuah tantangan bagaimana memberikan pemahaman dari muatan Undang-Undang ini kepada khalayak umum sehingga peluang terlaksannya Undang-Undang ini terlaksana dengan baik. Walaupun, Undang-Undang ini akan tersampaikan sedikit demi sedikit kepada masyarakat menurut penuturan dari bapak Moh. Jatim, peneliti ingin menambahkan bahwa muatan yang dibawa oleh Undang-Undang ini tidak akan tersampaikan sendiri kepada masyarakat melainkan perlu adanya sebuah inisiatif oleh dinas, organisasi atau bahkan sebuah komunitas untuk berani menyampaikan muatan dari Undang-Undang ini, alasannya, karena banyak masyarakat di Kabupaten Sumenep tidak paham dan kurangnya kesadaran dengan pesan dan maksud yang dibawa oleh Undang-Undang ini. Sehingga dengan adanya usaha tersebut pesen dari muatan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengenai perubahan usia minimal perkawinan dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat.

Kemudian argumen hakim terhadap pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi tentang Dispensasi Kawin. Bapak Moh. Jatim berargumen bahwa perlu adanya pemahaman, penalaran dan ilmu hukum yang teliti dalam membaca arti dari pada dispensasi kawin ini. Karena bila tidak ditakutkan akan terjadinya

kesalahan berpikir. Seperti, dalam ayat 1 meminimalisir terjadinya pernikahan dini tetapi pada ayat 2 mengatur sebuah peluang baru untuk melakukan pernikahan dini melalui sebuah cara pengajuan dispensasi kawin yang bisa saja menimbulkan sebuah kontradiksi didalamnya. Sehingga yang bisa menjawab hal tersebut adalah seseorang yang memiliki pandangan luas tentang ketentuan perundang-undangan.

Dispensasi kawin ini merupakan sebuah bentuk hukum yang istilah hukum islamnya adalah *istisna'* atau sebuah pengecualian dari sebuah aturan yang dibuat. Hal ini lah yang dituturkan oleh Ibu Nurjumaatun Agustianah. Sehingga, dispensasi kawin merupakan sebuah pintu darurat yang dibuat untuk mencegah terjadinya sesuatu yang membahayakan bagi keberlanjutan perkawinan seseorang. Keadaan darurat yang dimaksud bisa dilihat dari kondisi yang dialami oleh seorang anak seperti kualitas pergaulan anak, pengaruh media sosialnya hingga pengetahuan keagamaannya serta tidak lupa mengukur kedekatan antara pria dan wanita yang menjalin sebuah hubungan.

Kemudian bapak Hirmawan Susilo juga menuturkan dalam argumennya bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah bentuk aturan khusus dari sebuah aturan umum. Aturan khusus ini mengacu pada dispensasi kawin yang terjadi pada sebuah perkawinan yang dimana salah satu atau kedua calon mempelai masih dibawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Aturan ini lumrah terjadi mengingat didalam ketentuan hukum selalu terdapat sebuah perintah, larangan dan pengecualian. Didalam hukum islampun dikenal dengan istilah *istisna'* yang memiliki sebuah arti pengecualian. Maka, dispensasi kawin ini merupakan sebuah contoh dalam sebuah ketentuan hukum yang bersifat pengecualian. Tentu pengecualian tidak serta merta diberikan secara mudah bagi pemohonnya, tetapi hal ini haruslah memiliki sebuah keadaan yang darurat yang mengarah kepada sebuah *ke-mudharatan*.

Berdasarkan argumen yang diberikan oleh bapak Mohammad Aghfar Musyaddad bahwa pengajuan dispensasi kawin terbentuk untuk menghindari seseorang mengalami *ke-mudhoratan* yang lebih besar atau parah. Salah satu bentuk *Ke-mudhoratan* yang lebih besar adalah semisal seseorang pria dan wanita sudah bersama dengan waktu yang relatif lama dan tanpa sebuah ikatan perkawinan dengan dasar takut terjadi *ke-mudhoratan* yang lebih besar maka solusi yang bisa digunakan adalah sebuah pengajuan dispensasi kawin.

Maka, dengan pemaparan yang diberikan oleh argumentasi para hakim di Pengadilan Agama Sumenep bisa diketahui bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah aturan yang lumrah dan tidak melanggar sebuah peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. Yang mana isi dari sebuah aturan jelas harus memuat sebuah perintah, larangan dan pengecualian. Sehingga, dispensasi kawin merupakan bentuk dari sebuah pengecualian. Aturan ini juga bisa termasuk pada lingkup sebuah aturan

aturan khusus yang dibuat untuk mencegah berlakunya sebuah aturan umum. Aturan umum itu sendiri merupakan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Penerapan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sumenep.

1) Jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep.

Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep yakni sebesar 287 permohonan dan 324 perkara pada tahun 2021. Menurut penuturan dari bapak Mohammad Aghfar Musyaddad banyaknya permohonan dispensasi kawin ini disebabkan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa melakukan pernikahan dibawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah tindakan yang wajar tanpa mempertimbangkan efek negatif yang terjadi apabila perkawinan dini tetap dilaksanakan.

Pada awalnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumenep menjadi perhatian yang serius dikarena sejak tahun 2020 hingga 2021 terjadi kenaikan angka. Pada tahun 2020

Pengadilan Agama memutus perkara ini setidaknya sebanyak 287 permohonan sedangkan pada tahun 2021 menjadi 324 permohonan.

Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumenep disebabkan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa nikah dibawah umur 19 tahun bukan sebuah hal yang mengandung unsur negatif sehingga masyarakat tidak merasa bersalah mengajukan permohonan tersebut sehingga hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep.

Namun pada perkembangnya, menurut bapak Moh. Jatim bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada permohonan dispensasi kawin. Terhitung pada tahun 2021 sebanyak 324 permohonan, kemudian pada tahun 2022 menurun dengan angka 315 permohonan, pada tahun 2023 sebanyak 286 permohonan, sampai pada november tahun 2024 menerima sebanyak 208 permohonan dispensasi kawin. hal ini bisa jadi masyarakat semakin paham akan pesan dan muatan yang dibawah oleh Undang-Undang ini.

2) Kriteria Alasan Mendesak Dari Sudut Pandang Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumenep.

Perkawiman merupakan sebuah hal sakral yang didalamnya memiliki unsur ibadah maka perlunya sebuah kematangan atau

kedewasaan dalam setiap insan manusia yang akan melakukan perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin disebutkan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan tetapi usia yang sedang ditempuh tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan maka orang tua dari Wanita/pria bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai oleh bukti bukti pendukung.

Aturan diatas menyebutkan bahwa adanya sebuah unsur alasan mendesak tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara rinci. Sehingga perlu adanya pembahasan yang rinci dari sudut pandang seorang hakim untuk mengkaji alasan mendesak tersebut.

Dimulai pada argument dari bapak Hirmawan Susilo mengatakan bahwa dispensasi kawin ini merupakan sebuah perkara *voluntair* yang mana perkara ini sebuah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya meminta atau memohon suatu ketetapan dari pengadilan. Kemudian dipaparkan proses persidangan perkara permohonan dispensasi kawin oleh bapak mohammad aghfar musyadad dimulai dari pembacaan surat permohonan, pembuktian surat-surat dan saksi-saksi kemudian dilanjutkan pada pembacaan penetapan. Dalam proses persidangan hanya menggunakan hakim tunggal hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan

dispensasi kawin. Pada penetapan nomor 739/Pdt.P/2024/PA.Smp persidangan pada perkara permohonan dispensasi kawin tersebut dipimpin oleh ibu Nurjumaatun Agustinah sebagai hakim tunggal.

Dalam proses persidangan para hakim selalu menilai dan mengkaji alasan mendesak yang menyebabkan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ibu Nurjumaatun Agustinah memaparkan bahwa bentuk dari sebuah alasan mendesak bisa dilihat dari kualitas pergaulan dari anak tersebut. Sehingga, hamil diluar nikah saja bukan menjadi permohonan dispensasi kawin bisa dikabulkan. Hal ini juga menghindari dari pemahaman masyarakat awam bahwa untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin haruslah hamil diluar nikah dulu. Untuk alasan mendesak ini harus diutamakan untuk mengejar kemanfaatan demi menghindari sebuah kemudharatan.

Hal ini bisa dilihat dalam putusan nomor 915/Pdt.P/2024/PA.Smp. yang ditetapkan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah, sebagai hakim tunggal. Dalam putusan ini bisa di pahami bahwa seseorang yang masih berumur 17 tahun 1 bulan bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Alasannya adalah bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan bisa menjadi sebuah aib bagi keluarga. Berdasarkan fakta persidangan juga hakim telah melakukan pertimbangan bahwa kondisi para pemohon dalam

masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, walaupun tidak ideal dalam usia minimal perkawinan hakim berkeyakinan para pemohon mempunyai kesiapan dan mampu menjalani perkawinan dan rumah tangga dengan baik. Sehingga hakim memutuskan permohonan dispensasi kawin pada putusan 915/Pdt.P/2024/PA.Smp dikabulkan untuk dilaksanakannya perkawinan agar tidak menambah kemudharatan yang lebih lanjut.

Dilain sisi, yang menjadi tolak ukur dikabulkannya permohonan dispensasi kawin bisa dilihat adanya fakta bahwa pemohon sudah dekat dengan perbuatan zina yang diakibatkan keduanya tidak dapat dipisahkan dan bersikukuh untuk melakukan perkawinan. Hal ini bisa dilihat dalam penetapan nomor 915/Pdt.P/2024/PA.Smp. yang ditetapkan oleh ibu Nurjumaatun Agustinah. Dalam putusan ini bisa di pahami bahwa seseorang yang masih berumur 17 tahun 1 bulan bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Alasannya adalah bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan bisa menjadi sebuah aib bagi keluarga. Sehingga hakim memutuskan permohonan dispensasi kawin pada penetapan nomor 915/Pdt.P/2024/PA.Smp dikabulkan untuk dilaksanakannya perkawinan agar tidak menambah kemudharatan yang lebih lanjut.

Kemudian, tidak semua permohonan dispensasi kawin bisa dikabulkan, bapak Hirmawan Susilo memberikan argumennya bahwa tentang alasan mendesak ini tidak hanya seseorang yang hamil diluar nikah kemudian bisa dikabulkan, melainkan umur juga menjadi tolak ukur dikabulkannya atau tidak pada proses persidangan permohonan dispensasi kawin, walaupun terdapat alasan mendesak yang dapat melakukan perzinahan bagi keduanya namun jika usia salah satu calon sangat jauh dari batas usia minimal perkawinan, hal ini dapat menyebabkan permohonan tersebut ditolak. Pada penetapan yang ditolak pada nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Smp yang mana salah satu calon masih memiliki umur 16 tahun dan memiliki alasan terdesak takut menyebabkan kedua calon tersebut berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti perzinahan. Pada penetapan tersebut hakim memiliki pendapat umur tersebut masih sangat jauh dari batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak tersebut masih memiliki banyak hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh para pemohon. Selain itu kesiapan fisik dan psikis anak dalam usia 16 tahun masih jauh dari batas usia minimal perkawinan yang dinilai masih belia.

Dalam pertimbangan hukum dalam penetapan 499/Pdt.G/2024/PA.Smp, bahwa terhadap alasan para pemohon tentang keadaan darurat yang ditimbulkan akibat perilaku anak tersebut tidak menjadi perkecualian. Justru hal tersebut menjadi

tanggung jawab dari masing-masing orang tuanya yang harus memberikan pemahaman kepada anak tentang perilaku yang benar dan baik sesuai dengan norma agama, kesusilaan serta sosial kemasyarakatan. Selain itu orang tua selain harus mampu membatasi pergaulan anak, orang tua juga dituntut menjadi benteng utama yang melindungi anaknya dari segala potensi keburukan pergaulan. Selain itu bila permohonan ini dikabulkan akan sangat rentan untuk terjadinya akibat buruk yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan dini. Sehingga bila permohonan dikabulkan akan menimbulkan *kemudharatan* yang lebih besar.

Tentu dalam proses persidangan hakim tidak boleh sembarangan memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Terdapat peraturan untuk memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin yakni peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang disebut dengan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Aturan ini menjelaskan secara rinci bagaimana proses, persyaratan dan hal hal yang mendesak dalam permohonan Dispensasi Kawin yang nantinya akan menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Salah satunya adalah kesanggupan dari pemohon atau orang tua dari masing masing calon untuk membimbing dan membantuk anak anaknya selama mereka menjalin perkawinannya.

Pada penetapan Nomor 904/Pdt.P/2024/PA.Smp menjelaskan pada Pasal 16 huruf j PERMA nomor 5 tahun 2019 juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, yang mana pertimbangannya adalah kesanggupan orang tua dari masing masing anak untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya.

Sehingga , dapat disimpulkan kriteria dalam menentukan alasan mendesak yang dipaparkan oleh para hakim Pengadilan Agama Sumenep tidak hanya berfokus pada kehamilan diluar nikah saja. Selain itu alasan mendesak bisa dilihat dari kualitas pergaulan seorang anak, kemudian hal yang mendesak lainnya yang akan mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti perzinahan. Selain itu umur juga menjadi tolak ukur untuk permohonan dispensasi kawin dikabulkan bila umur seorang anak sangat jauh dari batas usia minimal perkawinan bisa saja permohonan tersebut ditolak akibat usia yang masih belia dan seharusnya bisa lebih banyak mendapatkan hak - haknya sesuai aturan Perundang-Undangan utamanya Undang-Undang perlindungan anak.